

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET PESAWAT  
(STUDI KASUS DI AGEN GARASI, GERBANG TRANSPORTASI  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AGUS PURNOMO**

**08380004**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum**
- 2. SAIFUDDIN, S.H.I., M.Si**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIA'H DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## **ABSTRAK**

Transportasi merupakan kebutuhan mendasar manusia. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hajat hidup setiap individu. Seiring perkembangan zaman, mode transportasi kian marak dan beragam. Salah satunya adalah mode transportasi udara atau pesawat terbang. Transportasi udara tersebut kian diminati masyarakat dikarenakan harga tiket yang kian terjangkau.

GARASI adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang jasa tiket. Perusahaan GARASI melayani berbagai macam tiket, seperti tiket pesawat, kereta api dan kapal laut. Selain penjualan tiket, GARASI juga melayani pembayaran listrik & telpon, paket kunjungan industri, paket wisata, rental mobil dan travel. Semua pelayanan yang dihadirkan kepada masyarakat disajikan dengan akad yang telah ditentukan. Hal ini membuat penyusun tertarik untuk meneliti praktek jual beli tiket yang dilakukan oleh perusahaan GARASI. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana jual beli tiket berdasarkan prinsip akad dan jual beli dalam Islam. Hal yang membuat peneliti tertarik adalah adanya ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan menetapkan harga tiket dalam perspektif hukum Islam.

Ketidaksesuaian tersebut yakni dalam penjualan tiket pesawat terbang. Oleh karena itu penyusun tidak meneliti semua jenis praktek jual beli tiket (darat, laut dan udara). Namun penyusun hanya meneliti praktek jual beli tiket pesawat terbang saja.

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif. Artinya penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang kemudian ditinjau dengan perspektif muamalat atau hukum Islam. Kemudian penyusun menggunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik untuk pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli tiket pesawat di jasa tiket GARASI Tour & Travel. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli tiket tersebut.

Setelah dilakukan penelitian, maka penyusun memperoleh kesimpulan bahwa jual beli tiket pesawat terbang di perusahaan jasa tiket GARASI Tour & Travel terdapat tidak sah menurut hukum Islam. Hal tersebut yakni ketidaktransparansian harga saat konsumen hendak melakukan pelunasan pembayaran. Manajemen garasi mengambil harga tiket baru yang ternyata lebih murah dari harga sebelumnya yang telah disepakati. Namun hal tersebut tidak diinformasikan kepada pembeli. Kebijakan ini tentu saja akan menguntungkan satu pihak saja yakni GARASI.



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Purnomo  
NIM : 08380004  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1433 H  
19 Juni 2013M

Yang menyatakan,

  
  
Agus Purnomo  
NIM. 08380004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03 / RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Saudara Agus Purnomo

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamuialaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Purnomo  
NIM : 08380004  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat  
(Studi Kasus Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1434 H  
19 Juni 2013M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum  
NIP.19660415 199303 1 002



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Saudara Agus Purnomo

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Agus Punomo  
NIM : 08380004  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat  
(Studi Kasus Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1433 H  
19 Juni 2013M

Pembimbing II

Saifuddin, S.H.I., M. Si  
NIP. 19780715 250912 1 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
05-07/RO

FM-UINSK-BM-

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 048 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :  
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Study Kasus di Agen  
Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agus Purnomo  
NIM : 08380004  
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 28 Juni 2013  
Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**


Penguji I

  
Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP. 196604151993031002

Penguji II

  
Gusnan Haris, S.Ag, M.Ag  
NIP. 1972082998030004

Penguji III


  
Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag  
NIP. 1976020005011002

Yogyakarta, 8 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

  
M. Hudaib, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTO**

“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG PALING  
BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN.” (HR. THABRANI DAN  
DARUQUTHNI)”

SELALU MENCOBA HAL YANG BARU UNTUK MENDAPATKAN HASIL  
YANG LEBIH BAIK.

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Untuk Allah SWT, Rosulullah dan orang-orang beriman.
- ❖ Untuk kedua orang tua, ibunda Sarjiah dan ayahanda Muhiddin yang telah mendidik penyusun menjadi pribadi yang lebih baik. Sungguh jasamu tak terbalas.
- ❖ Untuk mbak dan kakak penyusun. Mbak Siti Mahmudah, mas Suheri Iswadi, mas Edi Mustofa dan mbak Junitri. Serta keponakan-keponakan penyusun yang lucu Faiz dan hanna.
- ❖ Kepada rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Musya Asyarie, bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. kepada ketua Jurusan Muamalat Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag.,
- ❖ Kepada penasehat akademik yang juga dosen pembimbing I penulis yakni bapak Drs. Riyanta M.Hum. Kepada bapak Saifudin S.Hi., M.Si selaku pembimbing II terimakasih banyak atas pelajaran yang diberikan selama penyusunan skripsi dan mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sungguh jasamu begitu mulia.
- ❖ Kepada teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2008. Canda tawa bersama, diskusi, makan bersama dan kebersamaan dengan kalian semua menorehkan sepotong episode yang tidak terlupakan.



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Robb semesta Alam atas hidayah dan karuniaNya kita dapat menghirup udara hingga hari ini. BerkatNya pula kita masih diberi nikmat Iman, Islam dan Ihsan. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua. Sebagai insan yang diberi akal sudah seharusnya kita mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga kita selamat dunia akhirat dan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga bukan lah hal yang mudah. Begitu juga dalam menyusun skripsi, mengerjakan tugas akhir tersebut bukanlah hal yang bisa dikesampingkan. Butuh keseriusan, kejujuran, kesabaran juga bimbingan. Selesaiannya Skripsi ini juga tidak terlepas dari hal-hal tersebut. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan juga dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun dan tentu saja membimbing penyusun selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Kepada bapak Saifudin, S.Hi., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi. Sungguh beliau adalah orang yang baik hati dan sangat teliti.
6. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
7. Bapak M Dzikrullah Owner Garasi Tiket, Tour and Travel. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhiddin dan Ibu Sarjiah atas begitu banyak kasih sayang yang diberikan kepada penyusun. Sungguh cinta kasihnya tak terbalas.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang telah kebersamai penyusun dalam menempuh pendidikan di kampus dan Teman-teman ponpes Entrepreneur UBKI Yogyakarta. yang juga turut memotivasi akademik penyusun, mengingatkan untuk meningkatkan ibadah dan memupuk semangat kewirausahaan.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 8 Sya'ban H

17 Mei 2013



Agus Purnomo

NIM: 08380004

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

#### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة عدّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------	--------------------	------------------------

#### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	žukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM AKAD DAN JUAL BELI .....</b>	<b>16</b>
A. Akad.....	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Landasan Hukum Akad.....	19

3. Syarat-syarat dan Rukun Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad.....	27
5. Objek Akad.....	29
B. Jual Beli .....	29
1. Pengertian Jual Beli .....	29
2. Dasar hukum Jual Beli .....	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	35
4. Macam-macam Jual Beli.....	39
5. Penetapan Harga Dalam Jual Beli .....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM AGEN TIKET PESAWAT GARASI,**

<b>GERBANG TRANSPORTASI YOGYAKARTA .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	47
B. Keunggulan Perusahaan.....	49
C. Visi Perusahaan .....	50
D. Mekanisme Jual Beli Tiket .....	52
E. Strategi Penetapan Harga Tiket.....	54

### **BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

<b>PENETAPAN HARGA TIKET PESAWAT DI AGEN GARASI,</b>	
<b>GERBANG TRANSPORTASI YOGYAKARTA .....</b>	<b>56</b>
A. Mekanisme Jual Beli Tiket.....	56
B. Penetapan Harga Tiket .....	60



<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>1</sup>

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.<sup>2</sup> Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup> Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>3</sup> Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm. 1.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husain (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia perjualbelian yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, garar, ataupun riba. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Quran di bawah ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>5</sup>

Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh karena itu, nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga, maka akan menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>6</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2006), hlm. 95.

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli. Manusia yang dibekali dengan kemampuan hati dan akal menjadikan mereka selalu bertindak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Baik itu inovasi dalam pemenuhan makanan, rumah, transportasi dan fasilitas-fasilitas lain.

Salah satu inovasi yang dilakukan manusia adalah dalam hal transportasi. Dalam perjalanannya, manusia berhasil menemukan berbagai macam inovasi transportasi. Jika dahulu manusia hanya berjalan kaki untuk menuju suatu tempat yang dia inginkan, maka hari ini mereka dapat bepergian melalui darat, laut dan udara dengan menggunakan kecanggihan transportasi.

Aktifitas masyarakat yang padat tanpa disadari memaksa mereka untuk mencari alat transportasi yang memudah dan fungsional. Para pengusaha, birokrasi, akademisi dan masyarakat umum sangat membutuhkan transportasi untuk segala aktifitasnya.

Kenyataan tersebut tentu saja menghadirkan peluang bisnis, bisnis transportasi tentunya. Pengusaha mulai berlomba-lomba mengambil peluang bisnis transportasi. Salah satu bisnis transportasi yang menjanjikan keuntungan besar adalah jasa penjualan tiket pesawat terbang online.

Meningkatnya penggunaan transportasi udara “pesawat” sejalan dengan tingginya mobilitas dan pertumbuhan bisnis. Belakangan ini, hal tersebut memberikan peluang bisnis baru dalam memberikan kemudahan untuk membeli tiket pesawat. Karena tidak jarang dalam satu hari seseorang harus menghadiri pertemuan di dua atau bahkan tiga kota sekaligus. Hal itu diperkirakan akan terus

tumbuh di beberapa tahun ke depan, hal ini tentunya berdampak pada rantai bisnis penerbangan, khususnya jasa penjualan tiket. Penjualan tiket online cukup mudah karena secara sederhana hanya membutuhkan layanan internet dan komputer. Ditambah tidak terlalu memakan banyak modal untuk membuka usaha seperti itu.

Salah satu agen jasa yang menyediakan jual beli tiket pesawat online adalah GARASI Tiket, Tour and Travel yang berada di Jl. Timoho. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan, penyusun menemukan suatu hal yang menarik yaitu transaksi jual beli tiket yang dilakukan mengandung unsure wanprestasi. Bahwa manajemen bapak Dzikr mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan yang terjadi. Akan tetapi perubahan harga tersebut tidak disampaikan kepada konsumen.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli tiket pesawat terbang yang dilakukan oleh usaha jasa penjualan tiket Garasi Tiket, Tour and Travel?
2. Bagaimana praktik penetapan harga jual beli tiket pesawat di jasa tiket Garasi, Tour and Travel ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik jual beli tiket, tour and travel yang dilakukan oleh usaha jasa penjualan tiket Garasi Tiket, Tour and Travel

2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terkait praktek jual beli tiket, tour and travel yang dilakukan oleh usaha jasa penjualan tiket Garasi Tiket, Tour and Travel

Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga jual beli tiket pesawat online.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian yang berkaitan dengan Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Jasa Agen di Yogyakarta dalam Tinjauan Hukum Islam belum ada. Seperti skripsi Rudi Pradoko yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta”, di mana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya maskapai penerbangan di Yogyakarta dalam penetapan harga tiket menggunakan strategi sub kelas di setiap penerbangannya. Sub kelas yaitu membagi kursi dalam setiap kelas, pembagian kelas digunakan hanya dalam perbedaan harga dengan faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan tiket.

Memberi harga yang murah ketika pengguna jasa penerbangan memesan lebih awal atau memesan tiket jauh hari sebelum pemberangkatan. Selain memesan lebih awal, harga tiket pesawat murah yang oleh pihak maskapai di Yogyakarta biasanya melihat waktu yaitu masa-masa sepi (*low season*) biasanya harga murah diberikan pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at. Strategi penetapan harga tiket dengan sistem sub kelas ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik konsumen agar menggunakan jasa penerbangan dari pihak maskapai tersebut ke depannya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa maskapai penerbangan menggunakan strategi penetapan harga dengan sistem sub kelas diakibatkan karena mekanisme pasar. Kesimpulan yang didapat bahwa strategi penetapan harga oleh maskapai penerbangan di Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Dessy Rosita, “Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta”, dalam skripsinya ia mendeskripsikan bahwasanya berdasarkan Undang-undang Menteri Perhubungan No. KM. 1 Tahun 2009 mengenai tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus ekonomi dengan menggunakan tariff atas yaitu Rp. 400.000,- dan tariff bawah Rp. 300.000,-. Akan tetapi, pihak agen memberikan harga yang di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu melebihi dari tarif atas menjadi

---

<sup>7</sup> Rudi Pradoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007). Skripsi tidak dipublikasikan.

Rp. 450.000,-. Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa, penetapan harga jual beli tiket tarif lebaran yang dilakukan oleh agen di Terminal Giwangan tidak sesuai dengan hukum Islam dan mekanisme yang ada. Meskipun secara praktik jual beli serta sewa-menyewa jasa telah sesuai hukum Islam, akan tetapi tetap mengandung unsur penipuan, ketidakjujuran serta ketidakadilan. Ditambah pihak agen yang tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan tarif atas dan tarif bawah. Selain itu juga, para agen telah melanggar ketentuan harga yang telah diberi oleh Garasi Ramayana (PO Ramayana Pusat).<sup>8</sup>

Skripsi-skripsi di atas, adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya saja, dalam penelitiannya masih sekedar menjelaskan mengenai mekanisme penetapan harganya saja, sedangkan investigasi tentang alasan kenapa mereka melakukan perubahan harga dari penetapan harga sebelumnya tidak diperdalam. Atas dasar itulah penyusun meneliti hal itu secara lebih mendalam, dan tentunya berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Akad**

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Ma'idah (5) ayat 1.

---

<sup>8</sup> Dessy Rosita, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripti tidak dipublikasikan.



يأياها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.<sup>9</sup>

Kata akad akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqūd* yang berarti ikatan atau simpul mati.<sup>10</sup> Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>11</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakaf dan gadai.<sup>12</sup> Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Al-Mā'idah (5): 1.

<sup>10</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 8.

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, alih bahasa Mariam Darus Badrul Zaman (Bandung: PT. Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm. 247.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya akad adalah sebagai berikut :

1. *Al-‘Āid* atau pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli kecuali hal-hal yang kecil seperti membeli permen, dan lain-lain.<sup>14</sup>
2. *Ṣigah* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma’qūd‘alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amural atau jasa yang yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.<sup>15</sup>
4. Tujuan Pokok Akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara’ dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual ke pembeli dengan imbalan.

Sedangkan untuk syarat kesepakatannya, yaitu :<sup>16</sup>

1. Syarat adanya sebuah akad

Sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara’. Hal ini terbagi dua, umum dan khusus. Syarat umum ialah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad, yaitu *ṣigat*, objek akad (*ma’qūd‘alaih*), para

---

<sup>14</sup> Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet* (Tangerang: Majalah Hukum dan HAM, Vol. IV No. 8 Agustus 2009), hlm. 26.

<sup>15</sup> Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gonta Press, 2008), hlm. 8.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Op. Cit, hlm. 74.

pihak yang berakad ('*āqidain*), tujuan pokok akad dan kesepakatan, (2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *tagrīr* atau penipuan dan *gabh* atau penyamaran, (3) Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dianjurkan, berdasarkan firman Allah SWT.

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فوهن مقبوضة.<sup>17</sup>

Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal.

Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Hanafiyah, Ishak dan Ayub. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang diikuti oleh Atha, Jabir, dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2): 283.

## 2. Syarat Sah Akad

Secara umum, para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilālah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqīt*), terdapat unsur tipuan (*garar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*darar*).

## 3. Syarat Berlakunya (*nāfiẓ*) Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu : (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilāyah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.<sup>18</sup>

## 4. Syarat Adanya Kekuatan Hukum (*luzūm* akad)

Suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk memutuskan/membatalkan transaksi).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 229.

objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.<sup>19</sup>

## 2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini. Penyusun menjadikan Bapak Dzikrullah (pemilik jasa tiket, tour and Travel, Garasi Tiket, Tour and Travel) sebagai subjeknya beserta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam jual beli tiket di lokasi penelitian. Lokasi penelitian penyusun atau obyek penelitian adalah di Garasi Tiket, Tour and Travel yang terletak di jalan Timoho no. 10 Yogyakarta dimana penyusun dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *preskriptif* yaitu, memberi penilaian baik atau buruk pada praktik jual beli yang dilaksanakan di Garasi Tiket, Tour and Travel dalam perspektif jual beli menurut hukum Islam.

### a. Wawancara

Metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan kepada Bapak Dzikrullah usaha tersebut, serta pihak-pihak lainnya yang penyusun rasa tepat untuk dimintai informasi. Dengan metode ini penyusun sangat mengharapkan dapat memahami latar

---

<sup>19</sup> Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.<sup>21</sup> Metode ini melihat langsung proses praktik jual beli di Garasi Tiket, Tour and Travel dalam perspektif jual beli menurut hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup> Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan dengan pendekatan normatif.

5. Analisis Data

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

<sup>22</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik Garasi Tiket, Tour and Travel di jl. Timoho no.131 Kota Yogyakarta. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menganalisis status hukum dari praktik jual beli tiket tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.
2. Bab II, dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perspektif jual beli menurut hukum Islam yang meliputi; pengertian jual beli, syarat sah jual beli, rukun jual beli, konsep jual beli serta macam-macam jual beli. Bab ini sebagai materi menganalisis permasalahan yang penyusun angkat.
3. Bab III, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum di lokasi penelitian yang meliputi; lokasi penelitian, praktik jual beli di lokasi penelitian dan hambatan serta tantangan di lokasi penelitian .
4. Bab IV, dalam bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terkait jual beli di lokasi penelitian yang meliputi; analisis dari latar belakang serta tujuan jual beli menurut Islam .

5. Bab V, bab ini merupakan bagian penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilaksanakan penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli tiket pesawat di GARASI Tour & Travel Yogyakarta tidak sesuai dengan aturan, karena adanya unsur penipuan oleh perusahaan terhadap konsumen berupa ketidak jelasan objek akad. Dalam hal ini, pihak garasi tidak memberitahukan kode tiket.
2. Dalam praktek penetapan harga jual beli tiket pesawat di GARASI Tour & Travel Yogyakarta juga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak memperhatikan hak-hak konsumennya dan ketransparansian harga kepada konsumen yang telah ditentukan harus diberitahukan juga.

#### **B. Saran-saran**

Hendaklah bagi para pelaku usaha yang sudah maupun yang belum untuk menjalankan bisnis jual beli tiket pesawat dan lainnya dengan cara yang menguntungkan secara keseluruhan (*simbiosis mutualism*) sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Karena kepuasan pelanggan akan berakibat baik pada perusahaan. Kejujuran dalam pelaksanaan secara jangka panjang akan memberikan keuntungan lebih, ketentraman dan kebahagiaan. Dalam penjualan tiket, apabila perusahaan GARASI mengambil harga tiket baru yang lebih murah

hendaknya diinformasikan kepada pelanggan. Sehingga pelanggan akan mendapat kemudahan lebih yakni harga yang lebih murah.

Hendaklah masyarakat lebih bijak dan dewasa dalam memilih jasa pembelian tiket, apapun itu, lihatlah dari segi pelayanan yang ditunjukkan sudahkah memberikan yang terbaik, seperti transparasi harga. Dal hal ini, konsumen ketika akan melakukan pelunasan, menanyakan kembali apakah terjadi penurunan harga tiket atau tidak.

Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda, agar nilai-nilai kemanfaatan dapat tersebar luaskan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadis

Syaikh Alu Bassam, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, hal. 560  
Pustaka Azzam.

### C. Fiqih/ Usul Fiqih

Abdul Salam, Zarkasyi dan Faturrahman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

A. Mas'adi, Ghufroon, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash-Shiddiey, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.

A. Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawir, 1984.

Basyir, Ahmad Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dessy Rosita, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripti tidak ipublikasikan.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarata: Kencana, 2005.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastargin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rudi Pradoko, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Strategi Penetapan Harga Tiket Pesawat pada Maskapai Penerbangan di Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007). Skripsi tidak dipublikasikan.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, jilid 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Suhrawardi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

#### **D. Lain-lain**

J.Moloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Sadzali, Munawir dkk, *Ensiklopedi al-Qur'an (Dunia Islam Modern)* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, t.t.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

## DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	2	4	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	8	9	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
3	10	17	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
<b>BAB II</b>			
4	19	15	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
5	19	16	Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
6	29	32	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan di antara kamu.
7	29	35	Asal muamalat itu adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan.
8	32	37	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
9	33	38	Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.
<b>BAB IV</b>			
10	56	12	Asal muamalat itu adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan.



## BIOGRAFI TOKOH ULAMA

### 1. Wahbah Azzuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafi al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

- 1) Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
- 2) Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
- 3) Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-*

*Syar'iiyyah wa al-Fikih al-Islami*”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Aqar al- $\square$ arb fi al-Fikih al-Islami*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Ma $\square$ ahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Di antara guru-guru beliau ialah Muhammad Hashim al-Khatib asy-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya *fikih asy-Syafie*; mempelajari ilmu Fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan a $\square$ - $\square$ ati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fikih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu,



beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdu ar-Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hassan an-Nadwi berjudul *Ma za Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan *as-Suyuti* kedua pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam as-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah *Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami – Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*, Universiti Damsyiq, *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah.

## **2. Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir sketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyah asy-Sy-ar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul

Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Quran), *Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam), *Ar-Riddah* (Kemurtadan), *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

### **3. Syamsul Anwar**

Prof. Dr. Syamsul anwar, M.A lahir tahun 1965 di Midai, Natuna, kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Laiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Harftfour USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu juga member kuliah pada

sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjadabat sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan fakultas IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan seminar dan penelitian termasuk di manca Negara, antara lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan di Kairo tahun 2007 dalam program *Visiting Professor Award* oleh IAIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti *Youth Religious Service*, di Spanyol tahun 1997, dan sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2002-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993). *Study Hukum Islam Kontemporer* (2006-2007) serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukhaddimah, Al-Jamiah, Islam Law dan society (Leiden) dan lain.